



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nomensen Malo, lahir di Pagogola, tanggal 31 Desember 1960, umur 60 Tahun, Laki-laki, agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bina Tana Susun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H dan Associates yang beralamat di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 20/ADV-YBD/SK.PDT/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register nomor 43/KHS.LGS/HK/X/2020/PN Wkb tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

- 1. Maria Koni Dima**, Umur 60 Tahun, Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bina Tana Susun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
- 2. Siprianus Malo**, Umur 36 Tahun, laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bina Tana Susun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;
- 3. Martinus Malo**, Umur 27 Tahun, Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bina Tana Susun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat



Daya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;

Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Dwiyanarta CSSR, B.Th., SS, S.H., Advokat yang berkantor Pada kantor Bantuan Hukum Sarnelli pada YKBH Sarnelli yang beralamat di Jalan Adhyaksa KM 6, Weesake, Waikabubak, Sumba Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register nomor 15/KHS.LGS/HK/II/2021/PN Wkb tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi

- 4. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta CQ. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang CQ. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya**, berkedudukan di Poma, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang diwakili oleh Ridonsius Djula, S.ST, Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bili Wanda, Kepala Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Anzanu Bikisty, S.H., JFU. Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 64/SKu-53.18.MP.02.02/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register nomor 14/KHS.LGS/HK/II/2021/PN Wkb tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 20 Januari 2021 dalam register nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1. Bahwa** penggugat mempunyai sebidang tanah pekarangan seluas:3420 M2 (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Bina Tana, Dusun IV, Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba

Halaman 2 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb



Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Penggugat Nomensen Malo
- Sebelah Timur : Jalan Raya Menuju Kampung Mawo Kawango
- Sebelah Barat : Tanah Milik Charles Dapa Talu,

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa

2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut di atas adalah hak milik sah Penggugat yang diperoleh dari hasil pembagian tanah warisan orang tuanya yang bernama : MALO REBAKA dan dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan sudah atas Nama NOMENSEN MALO (Penggugat).
3. Bahwa masalah ini sudah di urus oleh Kepala Dusun IV Bina Tana secara kekeluargaan pada tanggal 18 September 2018, menurut Herman Kodo Malo Almarhum suami Tergugat I MARIA KONI DIMA, orang tua kandung Tergugat II SIPRIANUS MALO dan Tergugat III MARTINUS MALO, mengakui bahwa tanah ini dibeli dari Saudara MIKU ATE, sedangkan dari Penggugat NOMENSEN MALO menyatakan bahwa obyek sengketa ini adalah hak miliknya yang di peroleh dengan Warisan dari orang tua kandungnya yang bernama : MALO REBAKA (Almarhum).
4. Bahwa memang ada kesepakatan antara Penggugat NOMENSEN MALO dengan Herman Kodo Malo(Almarhum), bahwa obyek sengketa ini akan di beli dengan harga 7(tujuh) ekor hewan yaitu 3(tiga) ekor kerbau dan 4(empat) ekor kuda, maka kepala Dusun IV Bina Tana mengambil tindakan untuk berdamai dengan kesepakatan secara kekeluargaan yaitu NOMENSEN MALO bersedia menyiapkan 1 ekor babi dan pihak Herman kodo Malo menyiapkan 1 ekor kuda dan 1 ekor babi dan acara damai tersebut sudah disepakati pada hari senin tanggal 24 september 2018, di rumah masing-masing secara tradisi orang sumba, akan tetapi sampai pada hari senin tanggal 24 september 2018 HERMAN KODO MALO TIDAK MENEPATI JANJINYA sehingga acara damai tersebut tidak terjadi dan NOMENSEN MALO TIDAK SETUJU LAGI UNTUK BERDAMAI karena apa yang sudah disepakati tidak di penuhi oleh HERMAN KODO MALO dan terlebih mau bayar tanah ini dengan harga 7(tujuh) ekor hewan hanya janji belaka dan tidak di penuhi maka urusan di Dusun IV Bina Tana tidak tercapai perdamaian dan begitu juga dalam urusan di Desa Weri Lolo juga tidak tercapai penyelesaian secara damai maka Kepala Desa Weri Lolo

Halaman 3 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb



melimpahkan masalah ini di Kecamatan Wewewa Selatan pada tanggal 19 Oktober 2018 dan begitu juga dalam urusan di Kecamatan Wewewa Selatan juga tidak berhasil, justru HERMAN KODO MALO menyatakan saya sudah punya sertifikat atas nama HERMAN KODO MALO dengan Nomor : 115 tahun 2005, maka Bapak Camat menyarankan siapa yang keberatan dan yang dirugikan silakan ajukan gugatan di Pengadilan.

5. Bahwa pada awal mulanya Penggugat hanya mengizinkan HERMAN KODO MALO Almarhum bersama Para Tergugat untuk bangun kios sementara bukan membangun rumah, namun Para Tergugat malahan membangun rumah dan Penggugat sudah menegur terus menerus justru Para Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa sudah menjadi miliknya dan sudah ada Sertifikat Hak milik, sehingga Penggugat kaget bahwa tanah ini Penggugat tidak pernah jual kepada siapapun dan menyatakan Herman Kodo Malo sudah punya Sertifikat.
6. Bahwa prosedur penerbitan sertifikat hak milik atas Nama HERMAN KODO MALO (ALMARHUM) yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT (BPN) KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA adalah tidak prosedural karena pemilik tanah (Penggugat) tidak pernah jual tanah ini kepada siapapun (Herman Kodo Malo/Para Tergugat) dan saksi-saksi batas tidak pernah tandatangani tapal batas atau surat ukur dari petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Bahwa dalam urusan di Desa Weri Lolo Herman Kodo Malo beralasan bahwa tanah ini sudah beli melalui Prokin Miku Ate, namun ketika dalam urusan di Desa Prokin Miku Ate menjelaskan bahwa tidak ada tanah yang saya jual kepada Herman Kodo Malo dan disisi lain Herman Kodo Malo juga berdalil bahwa tanah inidi peroleh secara Cuma-Cuma dan dihibahkan oleh prokin Miku Ate dengan dasar kawin mawin dan disisi lain Keterangan saksi batas atas Nama CARLES DAPA TALU mengatakan bahwa lahan tersebut adalah hak milik ALMARHUM MALO REBAKA ORANG TUA KANDUNG DARI NOMENSEN MALO (PENGGUGAT) dan CARLES DAPA TALU TIDAK MENGAKUI BAHWA DIRINYA SEBAGAI SAKSI BATAS MAUPUN SAKSI DALAM BERITA ACARA PENGALIHAN HAK MILIK SEBAGAIMANA DIKATAKAN OLEH HERMAN KODO MALO ALMARHUM.
8. Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 115 tahun 2005 atas Nama: **KODO MALO Alias HERMAN KODO MALO**(Almarhum), seluas: 3420M² (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hak dan

Halaman 4 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb



melawan hukum serta merugikan penggugat, sehingga sertifikat tersebut sudah sepantasnya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

9. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum serta merugikan Penggugat dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat atas nama: **KODO MALO** (Almarhum) dan akan di wariskan kepada Para Tergugat, tidak memiliki nilai pembuktian yang sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu sudah sepantasnya secara hukum para tergugat di perintahkan untuk menyerahkan dan keluar serta mengosongkan tanah obyek sengketa seluas: 3420 M² kepada Penggugat sebagai yang berhak secara sah jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian.
10. Bahwa Penggugat telah berusaha memohon kepada kepala Dusun IV, Desa Weri Lolo dan Camat Wewewa Selatan untuk membantu para pihak guna menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, tetapi tetap juga para tergugat mempertahankan keinginan dan kemauan, dengan alasan karena tanah obyek sengketa telah bersertipikat sejak tahun 2005 atas Nama **KODO MALO** (Almarhum), sehingga tidak ada jalan lagi untuk menyelesaikan masalah ini selain mengajukan gugatan ke Pengadilan.
11. Bahwa tanggal 17 Oktober 2020 pada saat meninggalnya **KODO MALO Suami Tergugat I dan** orang tua kandung Tergugat II dan Tergugat III, untuk menguburkan orang tuanya diatas tanah obyek sengketa, penggugat dan Para Tergugat sudah sepakat dengan membuat Berita Acara sebagai berikut :
 - Pihak kedua (Penggugat) menyetujui penguburan jenazah Almarhum **KODO MALO** yang sifatnya sementara samapai pada keputusan Pengadilan.
 - Pihak Pertama (Para Tergugat) bersedia menerima keputusan hukum yang berlaku
 - Pihak Pertama (Para Tergugat) bersedia mengosongkan tempat dan apapun yang ada diatas lokasi jika pihak kedua(Penggugat)menang dalam gugatan Pengadilan termasuk kuburan Almarhum, disaksikan oleh Saksi Pihak Pertama (Para Tergugat)/PENDAMPING PIHAK PERTAMA yaitu **PETRUS NGONGO MALO** dan saksi-saksi, **ALEX DAKA BABA** dan **MATIUS PEDU LEMA** dan mengetahui Kepala Desa Weri Lolo atas Nama : **DAPPA BULU**.



12. Bahwa tindakan Para Tergugat atas perbuatan yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum yang menguasai tanah obyek sengketa, Penggugat sangat beralasan hukum menuntut ganti kerugian materiil yaitu penggugat telah menderita tidak dapat menikmati hasil dari tanah obyek sengketa, dengan perhitungan apabila tanah obyek sengketa disewahkan, maka perolehan hasilnya setiap tahunnya adalah sebesar: Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah), terhitung sejak dikuasai obyek tanah sengketa dari tahun 1997 sampai dengan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehingga kerugian materiil penggugat selama 23 tahun X Rp 15.000.000; (Lima belas juta rupiah) adalah berjumlah Rp. 345.000.000; (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) terhitung sejak adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kerugian Immateriil yaitu : perbuatan yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum dan merugikan penggugat yang dilakukan oleh para terggugat, maka penggugat mengalami tekanan lahir dan bathin baik itu tenaga, pikiran dan waktu serta biaya dalam mencari keadilan hukum dalam perkara ini, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun rasa keadilan sangat wajar apabila dinilai dengan nominal uang sebesar Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah), setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehingga jumlah seluruhnya yaitu kerugian materiil sebesar Rp 345.000.000; (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah dengan kerugian Immateriil sebesar Rp 300.000.000; (Tiga ratus juta rupiah) adalah sebesar Rp 645.000.000; (Enam ratus empat puluh lima juta rupiah), dibebankan kepada para terggugat untuk bertanggung jawab membayar secara tunai, jika secara tunai tidak dipenuhi maka secara hukum melakukan penyitaan harta benda milik para terggugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan diperhitungkan harganya untuk diserahkan kepada penggugat ketika perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Bahwa ada kekhawatiran Para Tergugat akan memindah tangankan atau menjual obyek sengketa kepada pihak lain, mengingat tanah obyek sengketa tersebut dalam Sertifikat Hak Milik atas Nama Kodo Malo (Suami dan orang tua Para Tergugat), maka mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan



mengadili perkara ini untuk meletakkan sita Jaminan atas tanah sengketa tersebut;

14. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat dan Turut Tergugat mentaati Putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq.Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa/dwangsom sebesar Rp 1000.000; (satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai memenuhi putusan pertkara ini;

15. Bahwa pengajuan gugatan ini berdasarkan hukum yang didukung oleh surat-surat bukti yang autentik, sesuai pasal 191 R.Bg, penggugat mohon agar putusan ini ditetapkan dan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verset, Banding dan atau Kasasi (Vit Voorbaar bij Voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq.Majelis Hakim yang Mulia yang memriksa dan mengadili perkara ini sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa sebidang tanah pekarangan seluas : 3420 M² (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Bina Tana, Dusun IV, Desa Weru Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Penggugat Nomensen Malo.
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Menuju Kampung Mawo Kawango
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Charles Dapa Talu.

Adalah Sah Hak milik Penggugat.

4. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari orang tuanya yang bernama MALO REBAKA (Almahum).
5. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau keluar dan tidak menyerahkan tanah obyek Sengketa hak milik Penggugat yang sah adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum serta merugikan Penggugat;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor :115 /2005, atas nama: KODO MALO (ALMARHUM), suami Tergugat I dan Orang tua Tergugat II dan Tergugat III



seluas : 3420M² (tiga ribu empat ratusdua puluh meter persegi) **adalah tidak berkekuatan hukum;**

7. Menghukum kepada Para Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan dan keluar serta mengosongkan sebidang tanah pekarangan dan sekaligus membongkar kubur Almarhum KODO MALO sebagaimana Penggugat jelaskan dalam posita pada poin 1 (satu) dan poin 11(Sebelas) di atas dan menyerahkan kepada Penggugat dan Jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian.

8. Menghukum para Tergugat atas perbuatan hukum yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum serta merugikan Penggugat, yang menguasai tanah obyek sengketa, Penggugat sangat beralasan hukum menuntut ganti kerugian **Materiil** yaitu Penggugat telah menderita tidak dapat menikmati hasil dari tanah obyek Sengketa, dengan perhitungan apabila tanah obyek Sengketa disewahkan, maka perolehan hasilnya setiap tahunnya adalah sebesar : Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), terhitung sejak dikuasai tanah obyek Sengketa dari tahun 1997 sampai dengan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jadi kerugian Penggugat selama 23 tahun X Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah) adalah berjumlah Rp345.000.000 (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) terhitung sejak adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kerugian Immateriil yaitu Penggugat mengalami tekanan lahir dan bathin, baik tenaga, pikiran dan waktu serta biaya dalam mencari keadilan hukum dalam perkara ini, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun rasa keadilan sangat wajar apabila dinilai dengan nominal uang sebesar Rp300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah), setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga jumlah kerugian Materiil Rp345.000.000;(Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) di tambah dengan Kerugian Immateriil Rp 300.000.000;(Tiga ratus juta rupiah) adalah sebesar Rp 645.000.000;(Enam ratus empat puluh lima juta rupiah), adalah harus di bayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, setelah perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Para Tergugat agar menjamin mengganti kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat dari penguasaan obyek sengketa secara tidak sah , melawan hak dan melawan hukum, sebagaimana pada Petitum Nomor 8 diatas, mohon di letakan sita jaminan



atas harta benda milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp1.000.000; (satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini.
12. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Verset, Banding dan atau Kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Dan atau apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil -adilnya(Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Lestari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan kurang pihak

1. Bahwa gugatan kurang pihak, karena sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa Kondo (Kodo) Malo telah meninggal dunia, yang oleh



karena itu ahli waris yang sah dari almarhum Kondo (Kodo) Malo berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari I. (satu) orang isteri, dan 5 (lima) orang anak kandung, yang selengkapnya, sebagai berikut:

1. Tergugat I, isteri sah
 2. Yuliana Tamo Ina (NIK 53 18055107820001) anak kandung pertama
 3. Tergugat II, anak kandung kedua
 4. Magdalena Malo (NIK: 5318056008820002), anak kandung ketiga
 5. Yustina Malo (NIK: 5318055106900001), anak kandung keempat
 6. Tergugat III, anak kandung kelima yang mana keenam-enamnya masih hidup (bukti terlampir);
2. Bahwa anak kandung pertama, ketiga dan keempat tersebut di atas, belum menjadi pihak dalam perkara ini, yang mana sebagai anak kandung menjadi ahli waris yang sah dari almarhum Kondo (Kodo) Malo, yang mana di kemudian hari dapat menuntut hak sebagai ahli waris.
 3. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dasar gugatan adalah hak kewarisan dari almarhum Malo Rebaka, yang mana patut diketahui bahwa Penggugat bukan satu-satunya ahli waris almarhum Malo Rebaka, yang mana juga ada anak-anak kandung dari almarhum Malo Rebaka lain, yaitu:
 1. Soleman Maga Wara, bertempat tinggal di Deşa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Sumba Barat Daya;
 2. Yohanes Malo, beralamat di Deşa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Sumba Barat Daya
 3. John Malo, yang bertempat tinggal di luar Pulau Sumba yaitu di Pulau Bali.
 4. Bahwa dengan demikian menjadi nyata dan terang bahwa Penggugat tidak sendirian atau ahli waris tunggal dari almarhum Malo Rebaka, yang di kemudian hari dapat mengajukan tuntutan hak sebagai ahli waris yang sah.
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata dan terbukti dalam perkara ini telah kurang pihak, yang secara hukum waris adalah pemilik hak pewarisan yang sah.

Gugatan salah orang (error in persona)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Malo Rebaka, yang mana jelas dan nyata bahwa Malo Rebaka tidak memiliki tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh Penggugat, yang mana sebenarnya adalah almarhum Malo Dama sebagaimana terurai di bawah adalah pemilik tanah yang menyerahkan tanah tersebut kepada almarhum Kondo (Kodo) Malo; bahwa dengan demikian telah salah orang (error in

Halaman 10 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb



persona) dan salah kualitas dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat (bukti terlampir)',

2. Bahwa dengan demikian, seharusnya ahli waris Malo Dama, yaitu Prokin Miku Ate, seharusnya menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga kurang pihak sebagaimana telah diuraikan di atas pada bagian kurang pihak, atau telah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Gugatan salah obyek (error in objecto)

1. Bahwa tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh Penggugat adalah milik almarhum Malo Dama yang diserahkan kepada almarhum Kondo (Kodo) Malo pada tahun 1980 sebagaimana diuraikan pada bagian pokok perkara di bawah;
2. Bahwa tanah yang diterima oleh almarhum Kondo (Kodo) Malo dari almarhum Malo Dama tersebut di atas berbatasan dengan tanah Penggugat, yang mana pada waktu itu diketahui dengan nyata dan terang oleh almarhum Malo Rebaka.
3. Bahwa dengan demikian telah terjadi salah obyek dalam perkara ini atau error in objecto.

Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sebagaimana dari perihal hanyalah disebutkan gugatan, yang mana tidak dipeljas oleh Penggugat mengenai apa dan bagaimana sampai timbulnya permasalahan ini.
2. Bahwa nyata dari uraian penggugat, penggugat mendalihkan permasalahan tanah ini secara perdata karena pewarisan, yang tidak diperjelas mengenai apa dan bagaimana; yang seharusnya juga menjadi penjelasan mengenai perkara ini; ataukah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana juga didalihkan oleh Penggugat.
3. Bahwa dengan tidak menyebutkannya gugatan tentang apa, yang mana dari uraian dan dalih-dalih juga tidak jelas dan terang, tidak ada hubungan sedemikian rupa, maka seyogyanya dinyatakan gugatan tidak jelas atau obscuur libel.

Berdasarkan bukti dan fakta di atas, terbukti demi hukum bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak, salah orang orang atau salah kualitas, salah obyek dan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel): oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi demi hukum memberi putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya;



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan Tergugat I, II dan III, maka selanjutnya di bawah ini Tergugat I, II dan III memberikan Jawaban dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

1. Bahwa Tergugat I, II dan III menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan dalih-dalih yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan dan dibuktikan oleh Para Tergugat dalam bagian eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah dijelaskan dan dibuktikan dalam Pokok Perkara ini,
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas uraian Penggugat pada angka 1 gugatan mengenai tanah yang dijadikan tanah sengketa, karena jelas dan seturut hukum tanah tersebut adalah milik Almarhum Kondo (Kodo) Malo yang diwariskan kepada para Tergugat dan ahli waris sah anak-anak kandungnya, yang mana selengkapnya terurai di bawah,
4. Bahwa Para Tergugat menolak uraian Penggugat pada angka 2 gugatan mengenai hak Penggugat atas tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh Penggugat dan menolak surat pemberitahuan pajak tentang pajak bumi dan bangunan atas nama Penggugat karena bukan bukti kepemilikan selain sekedar membayar pajak yang jelas dan nyata bukan atas tanah milik para Tergugat, yang benar adalah tanah tersebut adalah milik almarhum Kondo (Kodo) Malo berdasarkan Señipikat Hak Milik atas tanah nomor 115 (bukti terlampir), yang sepeninggal almarhum Kondo (Kodo) Malo merupakan hak para ahli waris yaitu para Tergugat dan ketiga anak kandung lainnya, yang juga telah dilunasi kewajiban perpajakannya, yang selengkapnya terurai di bawah;
5. Bahwa tanah milik almarhum Kondo (Kodo) Malo yang dimilikinya, yang juga telah didaftarkan dan diterbitkan serpitkat nomor 115 seluas \pm 3.420 M2 yang terletak di Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batasbatas, sebagai berikut.
 - a. Utara berbatasan dengan Jalan raya Wee Tombo - Kalembu Weri
 - b. Selatan berbatasan dengan tanah Nomensen Malo (Penggugat) SHM M.117
 - c. Timur berbatasan dengan Charles Dapa Talu

Halaman 12 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb



- d. Barat berbatasan dengan Jalan sebagaimana terurai di bawah telah dimiliki secara sah dan menurut hukum, ditempati dan digarap secara terus menerus sampai hari ini diteruskan oleh para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Kondo Malo (bukti terlampir);
6. Bahwa almarhum Kondo (Kodo) Malo mendapatkan tanah tersebut dari Malo Dama pada tahun 1980 secara sah, berdasarkan hubungan kekeluargaan karena perkawinan, yang mana almarhum Kondo (Kodo) Malo selanjutnya mendirikan rumah berdinding bambu di atas tanah tersebut untuk tempat tinggal bersama isteri (Tergugat I) dan anak-anak kandung yang lahir kemudian, di antaranya Tergugat II dan III, serta ketiga anak kandung lainnya; yang mana kemudian Malo Dama meninggal dunia pada tahun 1998.
7. Bahwa selanjutnya almarhum Kondo (Kodo) Malo telah melakukan renovasi atau perbaikan rumah miliknya tersebut pada tahun 1986 dengan membuat dinding dari batu atau tembok, yang selanjutnya pada tahun 2007 melakukan perbaikan atau renovasi lagi pada bagian atap; yang mana almarhum Kondo (Kodo) Malo bersama dengan isteri (Tergugat I) dan anak-anak kandungnya yaitu Para Tergugat dan ketiga anak kandung lainnya tetap menempati dan mendiami rumah tersebut serta menggarap tanah kebun sampai sekarang ini.
8. Bahwa pada tahun 2015, setelah menikah, Tergugat II, mendirikan rumah panggung juga di sebelah dari rumah yang telah didirikan tersebut di atas;
9. Bahwa selain mendirikan rumah untuk tempat tinggal, almarhum Kondo (Kodo) Malo juga telah menanam pohon-pohon umur panjang yang diantaranya: mahoni, kelapa, mangga, rambutan, pinang, kopi, coklat, nangka, cengkeh, yang masih hidup sampai sekarang dan telah dipetik hasilnya oleh almarhum Kondo (Kodo) Malo dan juga para Tergugat.
10. Bahwa dengan demikian ditolak pula oleh para Tergugat uraian Penggugat pada angka 3 gugatan Penggugat karena tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar fakta.
11. Bahwa demikian pula uraian Penggugat pada angka 5 gugatan Penggugat ditolak dengan tegas oleh para Tergugat karena mengada-ada dan tidak benar; yang benar sebagaimana terurai di atas bahwa pemilik tanah almarhum Malo Dama telah menyerahkan dengan sah untuk tempat tinggal kepada almarhum Kondo (Kodo) Malo bersama keluarganya sejak tahun 1980 sampai sekarang ini.
12. Bahwa perlu ditambahkan, selanjutnya pada tahun 2005, sesuai dengan program nasional pendaftaran tanah (prona) oleh Turut Tergugat yaitu Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Sumba Barat (sekarang Sumba Barat Daya), telah melaksanakan prona untuk sebanyak lebih dari .200 (dua ratus) bidang tanah di Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Sumba Barat (sekarang Sumba Barat Daya), termasuk bidang tanah milik almarhum Kondo (Kodo) Malo, yang mana tanah milik almarhum Kondo (Kodo) Malo berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat;

13. Bahwa untuk kepentingan prona tersebut di atas telah dibuat berita acara pernyataan penegasan kembali penyerahan tanah-tanah yang didaftarkan oleh Kepala Desa Weri Lolo pada saat itu, yaitu tahun 2005, yang demikian pula dengan tanah milik almarhum Kondo (Kodo) Malo yang diterima atau diserahkan tersebut di atas dari almarhum Malo Dama, yang dalam hal ini dilakukan oleh anak kandungnya yaitu Frokin Miku Ate pada tanggal 25 April 2005 (bukti terlampir);
14. Bahwa selanjutnya pada prona tahun 2005 tersebut, Turut Tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional Sumba Barat sekarang Sumba Barat Daya, telah melaksanakan pengukuran tanah di tanah-tanah yang mendapatkan program nasional pendaftaran tanah tersebut, yang mana dilakukan secara terbuka selama beberapa hari dengan dihadiri dan diikuti serta disaksikan oleh aparat Desa Weri Lolo, tokoh-tokoh masyarakat, dan para pemilik tanah serta pemilik batas-batas tanah.
15. Bahwa dari prona tahun 2005 tersebut diatas, kemudian telah diterbitkan sertipikat hak milik tanah nomor 115 atas nama Kondo Malo, yang mana adalah pemilik sah atas tanah miliknya (bukti terlampir);
16. Bahwa dengan demikian uraian Penggugat pada angka 6 gugatan Penggugat mengenai proses dan prosedur pendaftaran tanah dan pengukuran tanah adalah tidak berdasar dan merupakan tuduhan yang melawan hukum karena nyata dan terang pendaftaran dan pengukuran tanah pada tahun 2005 di Desa Weri Lolo Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat (sekarang Sumba Barat Daya) dilaksanakan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
17. Bahwa perlu para Tergugat mengingatkan kembali kepada Penggugat bahwa proses prona tahun 2005 juga termasuk tanah milik Penggugat yang berbatasan dengan tanah milik almarhum Kondo (Kodo) Malo tersebut di atas yang adalah suami Tergugat I dan ayah kandung dari Tergugat II dan III, yang karenanya jelas dan tidak dapat disangkal bahwa pada saat pengukuran tanah-tanah tersebut para pihak, aparat desa Weri Lolo, dan

Halaman 14 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb



para petugas hadir pada pelaksanaan pendaftaran dan pengukuran tanah sebagaimana terurai di atas.

18. Bahwa uraian Penggugat pada angka 4 gugatan dan angka 7 gugatan ditolak dengan tegas oleh para Tergugat karena memutar-balikkan fakta selama penyelesaian perkara yang diajukan oleh Penggugat ke tingkat Dusun IV, tingkat Desa Weri Lolo dan tingkat Kecamatan Wewewa Selatan, yang karenanya akan ditanggapi bersama-sama, sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat selama ini telah diberi jalan setapak untuk melintasi kebun milik almarhum Kondo (Kodo) Malo yang sekarang diwarisi oleh Tergugat I dan Tergugat II dan III beserta ketiga anak kandung lainnya, sejak tanah tersebut diserahkan oleh almarhum Malo Dama kepada almarhum Kondo (Kodo) Malo tersebut di atas.
- b. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat datang kepada almarhum Kondo (Kodo) Malo untuk meminta izin memasukkan truk yang mengangkut material untuk renovasi rumah dengan cara membangun menjadi rumah batu (tembok) milik Penggugat, yang mana diizinkan oleh almarhum Kondo (Kodo) Malo mengingat masih memiliki hubungan keluarga sebagai satu suku dan satu rumah besar;
- c. Bahwa selanjutnya setelah pembangunan rumah Penggugat selesai, almarhum Kondo (Kodo) Malo hendak merapikan kembali jalan tersebut, namun Penggugat melarang dan menyatakan bahwa tanah ini miliknya; yang kemudian Penggugat membawa masalah ini ke Dusun IV Desa Weri Lolo untuk diselesaikan;
- d. Bahwa almarhum Kondo (Kodo) Malo menjadi heran dan menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat I, II dan III serta anak kandung yang lain bahwa Penggugat telah melarang untuk memperbaiki jalan setapak yang berada di tanah milik almarhum Kondo (kodo) Malo;
- e. Bahwa untuk selanjutnya Kepala Dusun IV menyampaikan bahwa untuk berbicara secara damai dalam menyelesaikan masalah ini, para pihak sudah harus menyediakan terlebih dahulu syarat perdamaian yang berupa 1 (satu) ekor kuda dan 1 (satu) ekor babi supaya permasalahan dapat selesai dengan baik;
- f. Bahwa Almarhum Kondo Malo tidak paham dengan cara Kepala Dusun IV dalam menyelesaikan permasalahan, mengikuti usulan atau syarat tersebut dan hadir pada tanggal 24 September 2018 di rumah Kepala Dusun IV;



- g. Bahwa pada waktu itu, 24 September 2018, Penggugat juga hadir di rumah Kepala Dusun IV yang mana Penggugat langsung menyatakan bahwa almarhum Kondo (Kodo) Malo harus menyediakan uang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) untuk membeli tanah miliknya tersebut, yang mana secara langsung ditolak oleh Almarhum Kondo (Kodo) Malo dengan menegaskan bahwa tanah miliknya diperoleh dari almarhum Malo Dama, sebagaimana terurai di atas;
- h. Bahwa permintaan yang mengada-ada dari Penggugat tersebut ditolak oleh almarhum Kondo (Kodo) Malo, namun secara terang dan tegas sebagai tetangga dan keluarga satu rumah besar dan satu suku, almarhum Kondo (Kodo) Malo menjamin tetap akan memberikan jalan setapak sebagai akses ke jalan, yang mana itulah kebaikan yang selama ini diberikan oleh Almarhum Kondo (Kodo) Malo yang juga merupakan kebaikan Para Tergugat dan anak-anak kandung lainnya;
- i. Bahwa pada tingkat kecamatan, Camat Wewewa selatan menegaskan pada berita acara penyelesaian masalah bahwa almarhum Kondo Malo telah memiliki bukti hak sebuah sertipikat, yang telah diuraikan di atas (bukti terlampir);
- j. Bahwa jelas Penggugat memperlakukan tanah milik almarhum Kondo (Kodo) Malo sejak 2018 tanpa adanya hak dan juga tidak memiliki bukti kepemilikan; yang merupakan upaya untuk coba-coba dan raih-raih belaka;
19. Bahwa dari uraian tersebut di atas sudah jelas dan terang, Penggugat memiliki ilusi atas tanah orang lain dan mendaku tanah yang bukan miliknya dan haknya, yang mana sebelumnya juga telah berbuat baik kepada Penggugat dengan memberikan jalan setapak;
20. Bahwa uraian angka 8 gugatan Penggugat juga ditolak dengan tegas oleh para Tergugat karena tidak memiliki dasar apapun sebagaimana telah dibuktikan oleh Para Tergugat di atas; yang mana sebaliknya Para Tergugat telah menguasai tanah tersebut sejak diperoleh oleh Almarhum Kondo (Kodo) Malo pada tahun 1980 dari almarhum Malo Dama sampai sekarang ini dilanjutkan oleh Para Tergugat, yang mana telah didaftarkan secara sah diterbitkan sertipikat atas nama almarhum Kondo Malo (bukti terlampir), yang karenanya memiliki kekuatan hukum sebagai bukti hak atas tanah milik almarhum Kondo Malo.
21. Bahwa angka 9 dari gugatan Penggugat juga ditolak oleh para Tergugat karena tidak berdasar, yang telah dibuktikan bahwa Penggugat telah



merekayasa dan melakukan perbuatan melawan hukum, yang untuk itu akan digugat oleh para Tergugat sebagaimana telah terparai di bawah pada bagian rekonpensi.

22. Bahwa uraian Penggugat pada angka 10 gugatan adalah tidak berdasar dan tidak benar, yang mana sudah sewajarnya seturut hukum bahwa para Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah miliknya yang telah disertipikatkan yang mana tidak ada penyelesaian yang sepadan selain menolak pendakuan Penggugat yang melawan hukum tersebut dalam semua tingkatan.
23. Bahwa uraian pada angka I I gugatan Penggugat tentang keberatan pada pemakaman almarhum Kondo (Kodo) Malo pada tanggal 17 Oktober 2020 adalah tidak berdasar, yang mana keluarga almarhum Kondo (Kodo) Malo, termasuk Tergugat I sebagai isteri sah, dan Tergugat II dan III, serta anak-anak kandung yang lain dan keluarga besar almarhum Kondo Malo jelas dan terang menghendaki bahwa almarhum Kondo Malo dikuburkan di tanah miliknya sendiri yang ditempati selama almarhum Kondo Malo hidup, artinya di tanah milik almarhum Kondo (Kodo) Malo yang telah bersertipikat tersebut;
24. Bahwa penguburan tersebut, secara adat yang berlaku telah dilaksanakan sedemikian rupa, diterima baik oleh semua pihak, sebagaimana kubur tersebut ada sampai sekarang.,
25. Bahwa uraian angka 12 gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, yang mana para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang tidak sah, melawan hak terhadap Penggugat, yang mana seturut hukum dan fakta sejarah yang telah menjadi kebenaran hukum bahwa para Tergugat mendiami, menguasai dan bertempat tinggal di tanah milik sendiri yang telah sah dan bertipikat; yang sebagaimana telah dibuktikan dan lebih lanjut pada bagian rekonpensi di bawah Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Tergugat.
26. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas permohonan dan dalil Penggugat pada angka 13 gugatan Penggugat karena tidak berdasar, yang mana telah dibuktikan diatas adalah tanah milik para Tergugat dan anak kandung lainnya dari almarhum Kondo (Kodo) Malo.
27. Bahwa uraian pada angka 14 gugatan Penggugat ditolak dengan tegas oleh para Tergugat dan mohon dikesampingkan karena tidak memiliki dasar apa pun secara hukum dan fakta.



28. Bahwa permohonan putusan serta merta pada angka 15 gugatan Penggugat, juga tidak berdasar, selain ditolak oleh para Tergugat, juga mohon untuk dikesampingkan karena tidak memiliki dasar hukum.
29. Bahwa para Tergugat menolak selain dan selebihnya dalil-dalil dan dalih-dalih Penggugat dalam gugatan Penggugat.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konpensi yang menyangkut Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sekarang dalam kedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi menyampaikan gugatan rekonpensi (gugatan balik) kepada Penggugat sekarang dalam kedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak atas tanah waisan dari almarhum Kondo (Kodo) Malo milik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi I, II dan III, yang selengkapnya sebagai berikut.
4. Bahwa para penggugat rekonpensi/tergugat konpensi memiliki tanah warisan dari almarhum Kondo (Kodo) Malo, yang telah bersertipikat nomor 1 5 atas nama almarhum Kondo (Kodo) Malo seluas 3.420 M2 yang terletak di Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan Jalan raya Wee Tombo - Kalembu Weri
 - b. Selatan berbatasan dengan tanah Nomensen Malo (Tergugat Rekonpensi/Pengugat Konpensi) SHM M. 117
 - c. Timur berbatasan dengan Charles Dapa Talu
 - d. Barat berbatasan dengan Jalan, yang di atasnya telah dibangun sebuah rumah sejak tahun 1980, yang direnovasi tahun 1986 dan 2007 dan sebuah rumah lagi yang dibangun pada tahun 2015, yang telah ditempati dan juga digarap sejak almarhum Kondo (Kodo) Malo hidup sampai hari ini (bukti terlampir).
5. Bahwa sejak tahun 1980, para Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi yang dalam hal ini sebelumnya almarhum Kondo (Kodo) Malo telah memberikan akses jalan setapak kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang bertempat tinggal di belakang rumah dan kebun para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, sehingga Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan keluarganya dapat melewati tanah



milik Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi di atas untuk mencapai jalan raya dalam berkegiatan sehari-hari;

6. Bahwa jalan setapak tersebut diberikan oleh para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi meskipun tanah dan rumah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga berbatasan langsung dengan jalan ke kampung dengan pertimbangan bahwa merupakan jalan kabupaten.
7. Bahwa pada tahun 2018, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah meminta izin kepada almarhum Kondo (Kodo) Malo untuk memasukan truk pengangkut material selama renovasi rumah milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, yang mana saat itu diizinkan hanya sampai selesainya renovasi rumah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.
8. Bahwa setelah renovasi rumah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut selesai, almarhum Kondo (Kodo) Malo merapikan kembali jalan setapak tersebut, namun secara melawan hak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melarang dan menyatakan mendaku tanah sebagai miliknya.
9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut telah merusak tanah dan tanaman yang dilewati Oleh truk selama renovasi rumah Tergugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi; yang mana juga mengganggu aktivitas sehari-hari kehidupan keluarga Para Penggugat Rekonpensi karena truk yang lalu lalang dan kemudian rusaknya pagar.
10. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, II dan III.
11. Bahwa setelah dihitung kerugian yang diderita oleh para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berupa kerugian materiel dan immateriel, yang mana kerugian materiel yang diderita berjumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kerugian immateriel yang berupa beban menanggung rasa malu, emosi, pikiran dan jiwa serta psikologis, yang secara keseluruhan sangat sulit dinilai dengan uang, yang dalam hal ini diperkirakan mencapai Rp 100.000 000,- (seratus juta rupiah).
12. Bahwa kerugian tersebut di atas akan dibuktikan dengan perincian yang akan disampaikan kemudian dan merupakan bagian dari gugatan rekonpensi ini.
13. Bahwa selain kerugian tersebut di atas, juga ternyata perbuatan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dengan adanya jalan setapak yang kemudian dijadikan dasar mendaku dan menjadi permasalahan ini telah



menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman serta ancaman bagi para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi; yang karenanya wajar bahwa para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menutup sepenuhnya jalan atau akses yang telah diberikan dengan cuma-cuma kepada Tergugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi seraya menegaskan agar Tergugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk menggunakan Sisi lain ke jalan kampung yang tidak melewati tanah milik Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi atau melewati tanah yang juga berbatasan dengan tanah milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lainnya.

14. Bahwa penutupan akses jalan tersebut adalah wajar dan beralasan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, yang memakan waktu, energi, perasaan serta biaya yang tidak sedikit bagi para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, yang mana juga Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga memiliki akses lain yang belum dipakai, yang karenanya tidak melanggar hukum benetangga tetapi memberikan kesempatan untuk bertetangga dengan baik seturut ketentuan yang berlaku
15. Bahwa untuk menghindari gugatan rekonpensi ini menjadi sia-sia karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak membayar kerugian tersebut di atas, maka mohon diletakkan Sita atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang akan disampaikan perincian barang-barang tersebut kemudian.
16. Bahwa gugatan rekonpensi ini Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ajukan diatas dasar bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi begitu juga dengan pokok perkaranya yang sudah jelas. Sehingga adalah beralasan hukum jika para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon putusan yang serta merta (Uilvoerbaar bij voorraad).
17. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, II dan III menuntut uang paksa/ dwangsom kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebesar RP 100.000,(seratus rupiah) sehari, setiap kali Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut.

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Halaman 20 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onlvankelrijk verklaard) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelrijk verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas.
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar ganti rugi sebesar RP 108 000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil RP 8 000.000,- (delapan juta rupiah) dan kerugian immateriil RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi secara seketika dan sekaligus pada saat putusan ini berkuatannya tetap.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk tidak melewati atau membuat jalan di tanah milik para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad.)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 21 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb



- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Bahwa bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat dan pandangan lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar, kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa berdasarkan posita Penggugat pada poin 6 yang menyatakan bahwa prosedur penerbitan sertifikat dan surat ukur dari petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan gugatan *error in persona*, karena pada tahun 2005, Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya belum terbentuk bahkan secara Kantor Perwakilan terbentuk pada tahun 2009, maka yang melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat pada tahun 2005 adalah badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat dan Pengukuran dilakukan oleh petugas dari badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat. Oleh sebab itu Turut Tergugat berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat *error in persona*;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa turut tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa Turut Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat Daya bukan yang menerbitkan sertifikat hak milik nomor 115 Tahun 2005 dan yang melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa bukan petugas dari badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan di atas, Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:



- I. Dalam Eksepsi
 1. Menerima eksepsi turut tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik dan atas Replik tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 yang hasilnya terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Nomensen Malo (Penggugat), seluas: 14.000 M2, yang terletak di Bina Tana, RT.015, RW.04, Dusun IV, Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.1.;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Nomensen Malo (Penggugat), seluas: 14.000 M2, yang terletak di Bina Tana, RT.015, RW.04, Dusun IV, Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P.2.;
3. Fotocopy Silsilah Keluarga "MALO REBAKA" (Almarhum) dan Ibu "TANGGU MALO" (Almarhumah), tanggal 09 Maret 2021 sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.3.;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pembagian Warisan "MALO REBAKA" (Almarhum) dan Ibu "TANGGU MALO" (Almarhumah), tanggal 09 Maret



- 2021 sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.4.;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 063/045.I/SKK/WL/III/2021, atas nama "MALO REBAKA" (Almarhum), tanggal 09 Maret 2021 sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.5.;
 6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 063/045.I/SKK/WL/III/2021, atas nama "TANGGU MALO" (Almarhum), tanggal 09 Maret 2021 sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.6.;
 7. Fotocopy Surat Pernyataan Kedua Belah Pihak antara Nomensen Malo (Penggugat) dan Kodo Malo / Almarhum Suami Tergugat I dan Orang Tua Tergugat II dan III, di Susun IV, tanggal 18 September 2018 sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.7.;
 8. Fotocopy Surat Keberatan tanggal 15 Oktober 2020, dikuburkannya Almarhum Herman Kodo Malo yang meninggal tanggal 14 Oktober 2020 malam dilokasi Tanah Sengketa, sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.8.;
 9. Fotocopy Berita Acara terkait kesepakatan kedua belah pihak untuk dikuburkannya Almarhum Herman Kodo Malo secara sementara diwakili oleh Petrus Ngongo Malo, Dkk (Ahli Waris Almarhum Kodo Malo atau Pihak Pertama) dan Nomensen Malo, Dkk (Pihak Kedua), mengetahui Kepala Desa Weri Lolo (Dappa Bulu), tanggal 17 Oktober 2020 sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.9.;
 10. Fotocopy Surat Pelimpahan Persoalan antara Nomensen Malo (Penggugat) dan Kodo Malo / Almarhum Suami Tergugat I dan Orang Tua Tergugat II dan III, dari Desa Weri Lolo ditujukan kepada Camat Wewewa Selatan tanggal 19 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.10.;
 11. Fotocopy Surat Berita Acara Penyelesaian masalah tanah yang berlokasi di Bina Tana, Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan Nomor : 181/258/WS/SBD/XI/2018 tanggal 14 November 2018, yang dibuat oleh Camat Wewewa Selatan (Bapak Charles Ndapa Tondo, S.Kom) sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.11.;



12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5318051708700001 atas nama Prokin Miku Ate sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5318052512640001 atas nama Charles Dapa Talu sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan saksi-saksi antara lain:

1. Saksi Prokin Miku Ate di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan berlokasi di Bina Tana, Dusun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan batas utara : Jalan raya, selatan : tanah milik Penggugat, barat : tanah milik Charles Dapa Talu, Timur: jalan menuju kampung Mawo;
- Bahwa Malo Dama adalah ayah kandung saksi dan sudah meninggal dunia tahun 1998;
- Bahwa Ketika tahun 1980 pada waktu ayah saksi masih hidup, saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa ayah saksi pernah menyerahkan tanah kepada Kondo Malo dan tanggal 25 April 2005 saksi juga tidak pernah menyerahkan tanah kepada Kondo Malo;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara penyerahan tanah pada tanggal 25 April 2005;
- Bahwa tahun 2005, Petrus Ngongo Malo sudah menjabat sebagai kepala desa Werilolo;
- Bahwa saksi keberatan dengan surat berita acara penyerahan tanah tanggal 25 April 2005;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah milik Penggugat yang didapatkan dari Malo Rebaa ayahnya, yang merupakan tanah warisan dari suku mereka;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada jual beli maupun hibah terhadap objek sengketa;
- Bahwa pernah terjadi pengukuran terhadap tanah obyek sengketa Petrus Ngongo Malo saat itu masih menjadi Kepala Desa Werilolo, dan saat itu saksi seolah-olah dijebak sebagai pemilik tanah, sedangkan pemilik tanah



yang sebenarnya adalah Nomensen Malo dan saat itu Nomensen Malo tidak ikut dilibatkan;

- Bahwa Kondo Malo tidak hadir pada saat pengukuran tanah sengketa pada tanggal 17 Oktober 2020;
 - Bahwa tidak ada tanah milik saksi yang berdekatan dengan objek sengketa;
 - Bahwa tanah saksi yang di pronakan terletak sekitar 500 (lima ratus) meter dari objek tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan sertifikasi tanah pada tahun 2005, namun saksi memiliki tanah bersertifikat dan jauh lokasinya dari objek tanah sengketa dan saksi pernah ikut program prona tahun 2005 dan hanya ikut pengukuran di tanah milik saksi sendiri;
 - Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tanah prona tersebut adalah semua aparaturnya pemerintahan desa dan badan pertanahan;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat menggarap tanah objek sengketa;
 - Bahwa setahu saksi ada tanaman umur Panjang seperti kelapa, pinang, pisang, kopi, pohon mahoni dan pohon jati dan ada 3 (tiga) buah rumah yakni milik Penggugat, milik Herman Kondo Malo dan Siprianus Malo di objek tanah sengketa;
 - Bahwa setahu saksi, ayah saksi tidak pernah memiliki masalah tanah di sekitar objek tanah sengketa;
 - Bahwa Malo Rebeka meninggal dunia pada tahun 2003;
 - Bahwa rumah yang ada di dalam tanah sengketa sudah ada sejak saksi kecil, yaitu milik Penggugat dan Kondo Malo;
 - Bahwa pada saat masih hidup, Malo Rebeka tidak tinggal di tanah objek sengketa, namun tinggal di kampungnya yang berjarak sekitar 500 (lima ratus meter) dan pada saat Malo Rebeka masih hidup, tanah objek sengketa tersebut berbentuk kebun dan sudah ada rumah Penggugat di sana, termasuk 2 (dua) rumah di depan rumah Penggugat sudah di bangun;
2. Saksi Charles Dapa Talu di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa lokasi tanah yang bermasalah berada di Bina Tana, Dusun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya

Halaman 26 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb



dengan batas utara : berbatasan dengan jalan raya, selatan : berbatasan dengan tanah Penggugat, timur : berbatasan dengan jalan menuju kampung Mawo, barat : berbatasan dengan tanah milik saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah obyek sengketa tersebut pernah diserahkan atau dijual oleh Penggugat kepada Kondo Malo;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat berita acara penyerahan tanah objek sengketa tahun 2005 dari Prokin Miku Ate kepada Kondo Malo, dan dapat Saksi pastikan bukan tanda tangan saksi yang berada di dalam surat tersebut karena berbeda;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat sebagai peserta pronan tahun 2005;
- Bahwa tidak pernah ada Badan Pertanahan mendatangi saksi;
- Bahwa setahu saksi, yang mengerjakan tanah objek sengketa dari dulu adalah Malo Rebaka yakni ayah kandung Penggugat dan setelah Malo Rebaka meninggal dunia, dilanjutkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pegawai badan pertanahan datang dan mengukur tanah objek sengketa;
- Bahwa yang menempati tanah objek sengketa tersebut adalah Kondo malo dan Keluarganya, yakni Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada jual beli atau hibah terhadap tanah objek sengketa dan saksi tidak pernah terlibat;
- Bahwa yang menjadi kepala desa Werilolo pada tahun 2005 adalah Petrus Ngongo Malo;
- Bahwa Petrus Ngongo Malo tidak pernah menemui saksi untuk diikutsertakan sebagai saksi dalam surat berita acara penyerahan tanah pada tahun 2005 tersebut;
- Bahwa tanah saksi yang bersebelahan dengan tanah objek sengketa belum di pronakan;
- Bahwa setahu saksi ada penyelesaian masalah di Kepala Dusun, diakui tanah tersebut adalah milik Penggugat, dengan penyelesaian secara adat yakni 1 (satu) ekor Babi dan 1 (satu) ekor kuda dari Kondo Malo, namun hal tersebut tidak jadi dilakukan, jadi tanah tersebut masih tetap milik Penggugat Nomensen Malo;
- Bahwa tahun 2005, ada tanah saksi yang dipronakan, namun tidak ada disekitar tanah objek sengketa dan yang dipronakan ada ditempat lain, bukan di Bina Tana;

Halaman 27 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dan alamat saksi pada bukti TT.1 adalah benar dan saksi tidak pernah menerima Salinan bukti surat TT.1 ini;
- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa dan saksi tidak pernah keluar dari Desa Weri Lolo;
- Bahwa setahu saksi, bangunan rumah-rumah tersebut ditanah objek sengketa berupa 2 (dua) buah rumah adalah milik Kondo Malo dan Siprianus Malo, namun saksi tidak tahu kapan rumah itu dibangun;
- Bahwa tanah yang berada di sebelah timur rumah dan tanah saksi adalah milik Malo Rebaka yang didapat dari bapaknya, kemudian diwariskan kepada Penggugat;
- Bahwa Malo Dama tinggal di desa Weri Lolo dan anaknya bernama Prokin Miku Ate;
- Bahwa saksi mengetahui Petrus Ngong Malo pernah menjabat sebagai kepala Desa Weri Lolo;
- Bahwa Petrus Ngongo Malo dengan Kondo Malo bersaudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah sengketa milik Malo Rebaka dari ayah saksi;
- Bahwa saksi dahulu tidak tinggal disebelah tanah obyek sengketa dan tinggal ditanah yang lain;
- Bahwa saksi maupun orang tua saksi tidak pernah diundang sebagai saksi batas atas tanah objek sengketa dan saksi tahu disebelah timur tanah saksi dibatasi pohon kelapa dan berbatasan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah yang didapat Malo Rebaka adalah tanah milik suku Malo Rebaka dan sudah dibagi kepada orang tuanya, kemudian turun ke Penggugat sebagai keturunannya;
- Bahwa Malo Rebaka dan Kondo Malo dari suku yang berbeda;
- Bahwa menurut adat kebiasaan orang sumba di Desa Weri Lolo, setiap orang yang akan membangun rumah akan dibuat acara sebelum dan setelah membangun rumah;
- Saksi maupun orang tua saksi tidak pernah diundang datang ke acara Ketika Kondo Malo membangun rumah;
- Bahwa tanah milik saksi yang dulu pernah dipronakanadalah tanah tempat tinggal saksi;
- Bahwa tanah saksi yang berbatasan dengan tanah objek sengketa dibagian barat tidak pernah dipronakan pada tahun 2005;
- Bahwa Malo Rebaka dari suku rara dengan kampung di Weri Lolo, sedangkan saksi dari suku Keretana;

Halaman 28 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Dappa Bulu di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa lokasi tanah yang bermasalah berada di Bina Tana, Dusun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;;
 - Bahwa saksi pernah ikut terlibat mengurus sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 September 2018 sebagai Mediator;
 - Bahwa pihak pelapor yakni Penggugat dan pihak terlapor yakni Kondo Malo sebelumnya telah bersepakat dengan kepala Dusun sebagai mediator awalnya, dimana pihak pelapor yakni Penggugat siap dengan 1 (satu) ekor babi dan pihak terlapor yakni Kondo Malo juga siap dengan 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) ekor Kuda untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara adat, namun tidak diindahkan kesepakatan tersebut, sehingga permasalahan tersebut dilimpahkan ke kantor Desa dan saat itu di kantor desa Saksi mengulang kesepakatan dengan kepala dusun dengan kesepakatan awal dimana pihak pelapor siap dengan 1 (satu) ekor babi dan pihak terlapor yakni Kondo Malo juga siap dengan 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) ekor Kuda, namun saat itu pihak pelapor yakni Penggugat meminta 7 (tujuh) ekor hewan yakni 4 (empat) ekor kuda dan 3 (tiga) ekor kerbau, dan saat itu Penggugat menyatakan juga bahwa Penggugat tidak pernah menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Kondo Malo, kemudian setelah kami dari pihak pemerintahan desa setempat menelusuri permasalahan tersebut kami mengambil kesimpulan bahwa kami dari pemerintahan desa tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena tidak mendapatkan titik temu yang baik untuk kedua pihak, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2018 kami melimpahkan permasalahan tersebut ke pihak Kecamatan, dan di Kecamatan juga tidak menemukan titik temu yang baik bagi kedua belah pihak, akhirnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk selanjutnya mengambil langkah masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku, namun sebelum masalah ini di sidangkan, Kondo Malo meninggal dunia;
 - Bahwa Sebagai Kepala Desa tentu saja saat Kondo Malo meninggal dunia saksi diundang ke acara penguburannya, untuk memastikan acara penguburan tersebut berjalan dengan lancar;

Halaman 29 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti P.7, bukti P.9, bukti P.10;
 - Bahwa saksi menjadi kepala Desa Werilolo menggantikan Daniel Dapa Talu dan menjabat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
 - Bahwa syarat hewan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Kondo Malo, namun pada hari H, pihak Kondo Malo tidak membawa apa-apa, sehingga Penggugat melanjutkan permasalahan tersebut ke Kantor Desa dan sampai sekarang di Pengadilan;
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Werilolo, namun berbeda dengan dusun dengan lokasi tanah sengketa;
 - Bahwa permasalahan ini sudah ada pada saat saksi menjadi Kepala Desa di tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat yang terlebih dahulu membangun rumah di tanah sengketa;
 - Bahwa mereka klaim saat itu, bahwa Penggugat mengklaim tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah warisan milik Penggugat yang didapatkan dari kakeknya ke ayahnya yakni Malo Rebaka dan turun ke Penggugat, sedangkan Kondo Malo mengklaim bahwa tanah sengketa adalah tanah miliknya yang di beli dari Almarhum Malo Dama, dibeli pada tahun 2005 saat saksi belum menjabat sebagai kepala desa;
4. Saksi Daniel Raba Tana di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa lokasi tanah tersebut di Bina Tana, Dusun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa Malo Rebaka menikah dengan Tagu Malo dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 5 (lima) orang anak laki-laki, yang sudah meninggal yaitu Dominggus Malo, kemudian yang lainnya adalah Yohanes Malo, Nomensen Malo, Jon Malo dan Soleman Malo;
 - Bahwa Malo Rebaka mempunyai tanah warisan berupa 5 (lima) bidang tanah warisan, yang pertama atas nama Dominggus Malo, yang kedua Yohanes Malo di Weelaka, Jon Malo di Pagogol, Nomensen Malo di Bina Tana, yaitu tanah sengketa dan Soleman Malo di Pagogol;
 - Bahwa saksi pernah melihat Malo Rebaka bekerja disana sejak diwariskan orang tuanya hingga meninggal dan diwariskan lagi ke Nomensen Malo;
 - Bahwa nama orang tua Malo Rebaka adalah Rebaka;

Halaman 30 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan dengan Nomensen Malo sendiri, sebelah timur dengan jalan setapak menuju kampung Mawo Kawango, sebelah barat berbatasan dengan tanah Charles Dapa Talu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bukti T7/TT.4;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat bukti T7/TT.4;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan tanah;
 - Bahwa ditanah sengketa ada kuburan Herman Kondo Malo;
 - Bahwa dalam tanah sengketa, Malo Rebaka menanam tanaman Mahoni;
 - Bahwa tahun 2005 ada Prona di Desa Weri Lolo;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah milik Malo Dama di Weelaka, namun tidak tahu apakah ada ditempat lain atau tidak;
 - Bahwa Kepala Desa dan Sekretaris pada saat Prona adalah Petrus Ngongo Malo dan Agustinus Bora Kalli;
 - Bahwa anak Malo Dama adalah Prokin Miku Ate, Marten Pati dan Agustinus Malo;
 - Bahwa Kondo Malo tinggal ditanah sengketa selama hidupnya;
 - Bahwa pada saat Prona tahun 2005, Malo Rebaka sudah meninggal;
 - Bahwa Malo Rebaka bekerja sebaga petani dan Kondo Malo bekerja sebagai petani;
 - Bahwa Malo Rebaka meninggal di kampung besar, jadi bukan di rumah Nomensen Malo dan Ketika Malo Rebaka masih hidup, yang menggarap tanah sengketa adalah Nomensen Malo karena sudah diwariskan;
 - Bahwa pada waktu Malo Rebaka masih hidup, sudah ada bangunan Herman Kondo Malo, tetapi bangunan lama;
5. Saksi Alex Daka Baba di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa lokasi tanah tersebut di Bina Tana, Dusun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Dusun IV sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi pernah mendapatkan laporan terkait masalah tanah dari Nomensen Malo pada tahun 2018;
 - Bahwa berdasarkan hasil pada tanggal 18 tahun 2018 antara Nomensen Malo, pada saat itu, Nomensen Malo meminta hewan 7 (tujuh) ekor, yaitu 4



kuda dan 3 kerbau dan melihat ada mediasi, maka Herman Kondo Malo, 1 ekor kuda dan 1 ekor babi untuk mediasi pada tanggal 24 September 2018 dan dibuat surat pernyataan pada saat itu. Ketika pada tanggal 24 September 2018, Petrus Ngongo Malo membatalkan kesepakatan tersebut dan permasalahannya pada akhirnya tidak selesai dan ditingkatkan ke kecamatan;

- Bahwa terkait hewan yang Nomensen Malo minta saat itu untuk tanah, tapi di pihak sebelah (Kondo Malo) tidak bersedia, karena mau di bawa 1 ekor babi dan 1 ekor kuda dari pihak Kondo Malo dan Pihak Nomensen Malo mau membawa 1 ekor babi dan 1 lembar kain;
- Bahwa saksi membenarkan hasil kesepakatan dalam bukti P.7;
- Bahwa pada saat dibuatkan surat bukti P-7, Kondo Malo menyatakan tanah itu milik Nomensen Malo;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa ada rumah Kondo Malo dan Siprianus Malo, pada saat saksi tinggal disebelah barat objek tanah sengketa pada tahun 1993, belum ada bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa saat itu masih berupa hutan;
- Bahwa pada tahun 2005, saksi mengetahui ada Prona, namun keluarga saksi tidak ikut Prona;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 531805150313003 atas Kepala Keluarga Kondo Malo Sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5318050703130048 atas Kepala Keluarga Siprianus Malo Sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.2.;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 026/045.I/SKK/WL/WS/III/2021, atas nama "Kondo Malo", tanggal 01 Februari 2021 sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.3.;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 026/045.I/SKK/WL/WS/SBD/III/2021, atas nama "KONDO MALO", tanggal 01 Februari 2021 sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.4.;



5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No : 115, untuk sebidang tanah atas nama "KONDO MALO", sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.5.;
6. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah yang berlokasi di Bina Tana Desa Weri Lolo Kecamatan Wewewa Selatan No : 181/258/WS/SBD/XI/2018 tanggal 14 November 2018 sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.6.;
7. Fotocopy Berita Acara Pengalihan Hak Atas Tanah Milik tertanggal 25 April 2005, sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.7.;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Kondo Malo tanggal 1 April 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.8;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan saksi-saksi antara lain:

1. Saksi Marten Uumbu Pati di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang berlokasi di Bina Tana, Dusun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait surat kesepakatan keluargaterhadap suatu bidang tanah saat tanah tersebut di ukur, yang mana tanah tersebut adalah tanah di Bina Tana, Dusun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan batas utara dengan jalan raya, selatan dengan tanah Nomensen Malo, timur dengan Jalan Raya, Barat dengan tanah milik Charles Dapa Talu;
 - Bahwa tanah yang saksi maksud tersebut adalah milik Kondo Malo, yang menurut kesepakatan keluarga tersebut adalah milik Malo Dama;
 - Bahwa Malo Dama adalah orang tua kandung saksi;
 - Bahwa Malo Dama dan Kondo Malo sudah meninggal, namun kesepakatan tersebut di buat tahun 2005 Kondo Malo masih hidup;
 - Bahwa di atas tanah tersebut ada tanaman dan 2 (dua) buah rumah milik Kondo Malo dan Siprianus Malo;
 - Bahwa menurut cerita orang tua saksi, sejak tahun 1980, Kondo Malo sudah ada di atas tanah tersebut dan sudah ada rumah, yang mana sudah 3 (tiga) kali rumah tersebut di renovasi, yang pertama adalah



- rumah bamboo, kemudian menjadi rumah seng-gedek dan sekarang rumah bata;
- Bahwa kesepakatan tahun 2005 tersebut dilakukan secara tertulis melalui aparat desa dalam rangka pengibahan tanah Bapak Saksi kepada Kondo Malo saat ada pengukuran oleh Pertanahan (Prona);
 - Bahwa Agus Bora Kalli adalah Sekretaris Desa Weri Lolo saat itu dan ikut menghadiri dan menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa saksi ikut dan menandatangani surat T.7 tersebut sebagai saksi dan ada Prokin Miku Ate selaku kakak kandung saksi yang ikut tandatangan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Kondo Malo;
 - Bahwa Malo Rebaka adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa dalam berita acara T.7 Malo Rebaka adalah Saksi batas tanah sengketa di bagian selatan, yang mana tanah tersebut benar milik Malo Rebaka yang diwariskan kepada Penggugat dan tanah Malo Rebaka tersebut pada mulanya milik Orang Tua Saksi yakni Malo Dama yang kemudian diberikan kepada Malo Rebaka;
 - Bahwa setahu saksi tahun 2005 tanah milik Penggugat dan Charles Dapa Talu sampai tanah milik saksi juga diukur dan tidak ada yang keberatan pada saat itu;
 - Bahwa pada saat pengukuran tahun 2005, ditanah milik Penggugat belum ada bangunan rumah;
 - Bahwa lebih dahulu dibangun rumah Kondo Malo daripada rumah Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Kondo Malo memiliki 5 (lima) anak yakni 2 (dua) anak laki-laki yaitu Siprianus Malo dan Martinus Malo dan 3 (tiga) anak perempuan yakni Yuliana Malo, Magdalena Malo dan Kristina Malo;
 - Bahwa setahu saksi yang tinggal disana antara lain Yuliana Malo, Siprianus Malo dan Martinus Malo, ada 3 (tiga) orang anak yang masih tinggal di rumah Kondo Malo sampai sekarang;
 - Bahwa selain bangunan, ada tanaman mahoni, manga, coklat, rambutan dan pisang yang ada di atas tanah objek sengketa;
 - Bahwa saudara perempuan Kondo malو yang saksi ambil menjadi isteri saksi;
 - Bahwa hubungan antara Malo Rebaka dan Malo Dama adalah bersaudara, dalam hal ini nenek dari Malo Rebaka dengan Nenek dari Malo Dama bersaudara;
 - Bahwa Malo Rebaka dan Malo Dama memiliki warisan masing-masing;

Halaman 34 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warisan Malo Rebaka ada di Bendungama agak jauh dari Bina Tana dan yang di Bina Tana tempat yang ditinggali oleh Penggugat sampao sekarang adalah tanah yang diberikan orang tua saksi kepada Malo Rebaka;
- Bahwa saksi mengenal Daniel Ramba Tana karena nenek kami bersaudara dan Daniel Rama Tana ikut menjadi saksi dalam kesepakatan sebagaimana dalam bukti T.7;
- Bahwa tanah yang diberikan dalam surat kesepakatan T.7 berlokasi di Bina Tana;
- Bahwa hubungan Petrus Ngongo Malo dengan Kondo Malo adalah bersaudara adik-kakak kandung;
- Bahwa Dominggus Malo adalah saudara Ayah saksi dan tidak tandatangan dalam surat T.7;
- Bahwa pada saat itu ada yang tanda tangan dan tidak tanda tangan dalam surat T.7 karena Kepala Desa tidak mengedarkan kertas surat tersebut ke semua keluarga yang berada di lokasi saat itu dan Ketika surat dibuat sudah dalam keadaan malam dan ada yang pulang saat itu;
- Bahwa Malo Rebaka ada menandatangani surat itu sebagai saksi batas;
- Bahwa Malo Rebaka meninggal dunia tahun 2018 dan ayah saksi meninggal dunia tahun 1998;
- Bahwa Malo Dama memiliki 3 (tiga) orang anak dari isteri pertama yakni Prokin Miku Ate, Marten Umbu Pati dan Agustinus Malo, dan 2 (dua) orang anak dari isteri kedua yakni Nomilus Malo dan Stepen Malo;
- Bahwa tanah sengketa ini pada mulanya milik ayah saksi, yang kemudian diberikan kepada Malo Rebaka dan Kondo Malo dan pesan orang tua saksi adalah untuk memberikan tanah objek sengketa kepada Kondo Malo karena wasiat orang tua kami, ayah saksi memberitahukan kepada saksi bahwa "itu tanah yang saya berikan kepada Kondo Malo dan kepada Malo Rebaka, jangan kamu orang ganggu-ganggu";
- Bahwa alasan ayah saksi memberikan tanah tersebut adalah Petrus Ngongo Malo yang merupakan saudara kandung Kondo Malo mengambil saudara perempuan kami;
- Bahwa saksi mengetahui ada pernyataan di Dusun antara Kondo Malo dengan Penggugat namun saksi tidak mengikuti dan tidak terlibat;
- Bahwa Kondo Malo meninggal tahun 2020 dan ikut dalam acara penguburannya;
- Bahwa Penggugat membangun rumah di tanahnya sekitar tahun 2008;

Halaman 35 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi memberikan tanah kepada Malo Rebaka karena kakek dari Malo Rebaka bersaudara dengan kakek dari Malo Dama, yang mana dulu Malo Rebaka hidupnya berpindah-pindah, sehingga ayah saksi memberikan Malo Rebaka sebidang tanah tersebut;
2. Saksi Bili Kallia di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang berlokasi di Bina Tana, Dusun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa ada tanaman Mahoni, Pisang, Nangka dan 1 (satu) bangunan rumah milik Kondo Malo serta 1 (satu) rumah milik anak Kondo Malo di atas tanah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah milik Kondo Malo yang diberikan oleh Malo Dama karena saksi sering lewat lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa Kondo Malo sudah meninggal dunia tahun 2020;
 - Bahwa setahu saksi tahun 2005 ada pengukuran dan saksi ikut dan melihat, yang mana dilakukan pengukuran tanah (Prona) milik Kondo Malo, Penggugat dan Charles Dapa Talu;
 - Bahwa setahu saksi baru satu kali itu saja ada pengukuran dan tidak ada masalah atau keberatan dari pihak-pihak manapun;
 - Bahwa Charles Dapa Talu tinggal di dekat rumah Kondo Malo persis di sebelah rumah Kondo Malo;
 - Bahwa tanah Penggugat yang diukur berada di belakang tanah dan rumah Kondo Malo yang berbatasan langsung;
 - Bahwa Malo Dama adalah orang tua dari Marten umbu Pati, Prokin Miku Ate dan Agustinus Malo;
 - Bahwa setahu saksi Kondo Malo mendapatkan tanah objek sengketa dari Malo Dama karena diserahkan;
 - Bahwa hubungan antara Malo Dama dengan Kondo Malo ada hubungan terkait perkawinan;
 - Bahwa ketika Prona yang datang adalah Badan Pertanahan, aparat desa dan pihak-pihak yang dipronakan tanahnya;
3. Saksi Yulius Kako Lado di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang berlokasi di Bina Tana, Dusun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Penggugat dengan Kondo Malo yang diwakili sekarang oleh isterinya dan anak-anaknya dari cerita Kondo Malo saat beliau masih hidup;
- Bahwa Kondo Malo sudah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu dan mengikuti permasalahan tanah tersebut di mediasi di Dusun, Desa dan Kecamatan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut milik Kondo Malo yang diberikan oleh Malo Dama;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah yang bermasalah ada 2 (dua) bangunan rumah milik Kondo Malo dan Siprianus Malo, serta juga ada tanaman antara lain Pohon Mahoni, Pohon Kelapa, Pohon Pinang, Pohon Coklat dan Pohon Rambutan;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dipermasalahkan sudah bersertifikat atas nama Kondo Malo dan saksi lihat fotokopi sertifikat tersebut saat mediasi di dusun, kantor desa dan kantor kecamatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat mediasi di dusun, ada perdamaian secara baik-baik dengan persyaratan adat yakni menyerahkan 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) ekor kuda, namun persyaratan adat tersebut bukan berarti jual beli atas tanah sengketa tersebut, namun untuk mendamaikan kedua belah pihak secara adat, namun pelaksanaannya tidak dipenuhi kedua belah pihak karena Penggugat meminta tanah yang dikuasai oleh Kondo Malo dan Para Tergugat, namun Kondo Malo tidak menyanggupinya;
- Bahwa saat mediasi di Kantor Desa, hasilnya sama di dusun, namun tidak dijalankan oleh kedua belah pihak dan dilimpahkan lagi ke kantor kecamatan;
- Bahwa kemudian di kecamatan dibuatkan berita acara yang isinya mengenai pernyataan bahwa berdasarkan aturan dan sertifikat yang ada, maka tanah yang dipermasalahkan resmi milik Kondo Malo;
- Bahwa setahu saksi, sejak saksi kecil, Kondo Malo dan Para Tergugat sudah ada dan tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa dalam musyawarah di dusun dalam penyelesaian persoalan secara damai adat dengan menyerahkan satu ekor kuda dan satu ekor

Halaman 37 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb



babi dengan tujuan untuk damai dari masalah tanah, bukan untuk membeli tanah yang dipersoalkan tersebut;

- Bahwa Malo Dama adalah orang tua dari Marten Umbu Pati dan Prokin Miku Ate;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sumba Barat Nomor: 09-520.1-24.12.09.03-PRONADA-2005, Sesuai dengan aslinya dan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.1.;
2. Fotocopy Buku Tanah Nomor Hak Milik 00115 atas nama Kondo Malo, Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan tahun 2005, Sesuai dengan aslinya dan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.2.;
3. Fotocopy Buku Tanah Nomor Hak Milik 00117 atas nama Nomensen Malo, Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan tahun 2005, Sesuai dengan aslinya dan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.3.;
4. Fotocopy Permohonan Hak Milik atas nama "KONDO MALO", tahun 2005, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.4.;
5. Fotocopy Permohonan Hak Milik atas nama "NOMENSEN MALO", tahun 2005, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.5.;
6. Fotocopy Peta Bidang Tanah PRONADA tahun 2005, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.6.;
7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Nomor:09-520.1-24.12.09.03-PRONADA-2005 tanggal 4 Juli 2005, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.7.;
8. Fotocopy Pengumuman Nomor 8/PENG/2005 tanggal 1 Juni 2005, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.8.;
9. Fotocopy Iktisar Permohonan Hak Nomor 9.6/IPM/2005 tanggal 2 Juli 2005, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.9.;



Menimbang, bahwa Para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak, gugatan salah orang, gugatan salah objek, serta gugatan tidak jelas dan kabur;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan kurang Pihak

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak dikarenakan dalil Penggugat yang menyatakan Kondo (Kodo) Malo telah meninggal dunia dan karenanya ahli waris yang sah dari almarhum Kondo (Kodo) Malo berjumlah 6 (enam) orang, yakni 1 (satu) orang isteri dan 5 (lima) anak kandung yakni:

- a. Tergugat I, isteri sah;
- b. Yuliana Tamo Ina, anak kandung pertama;
- c. Tergugat II, anak kandung kedua;
- d. Magdalena Malo, anak kandung ketiga;
- e. Yustina Malo, anak kandung keempat;
- f. Tergugat III, anak kandung kelima

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa anak kandung pertama, ketiga dan keempat tersebut di atas belum dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi turut mendalilkan bahwa Penggugat bukan satu-satunya ahli waris almarhum Malo Rebeka karena ada anak kandung Malo Rebeka yang lain, yakni Soleman Maga Wara, Yohanes Malo dan Jhon Malo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban atas eksepsi dalam Repliknya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Yuliana Tamo Ina, Magdalena Malo dan Yustina Malo tidak menguasai dan tidak menempati tanah objek sengketa dan sudah kawin keluar, sehingga tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara ini, selain itu gugatan Penggugat adalah mengenai hak atas tanah warisan yang sudah menjadi bagian Nomensen Malo (Penggugat), sementara saudara lainnya, yakni Soleman Maga Wara, Yohanis Dappa Sudda dan Yohanis Malo sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, sementara Yohana Malo, Kristina Malo, Maria Malo semuanya sudah kawin keluar dan Vernandes Ngindi Ate sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bentuk *error in persona* yang disebut dengan *plurium litis consortium*, pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat, meskipun memang pada dasarnya, yang menentukan siapa-sapa yang akan ditarik sebagai pihak, khususnya Tergugat adalah merupakan hak dari Penggugat karena hanya diri Penggugatlah yang mengetahui siapa yang dirasa paling merugikan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dan aturan hukum, apakah memang gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Kartu keluarga Nomor 5318051503130003 dan bukti T.2 berupa kartu keluarga Nomor 5318050703130048, didapatkan keterangan bahwa Kondo Malo adalah kepala keluarga, Maria Koni Dima adalah isteri dari Kondo Malo, Magdalena Malo, Martinus Malo, Yustina Malo, Yurisme Karmelia Kondo serta Siprianus Malo adalah anak-anak dari Kondo Malo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Surat Keterangan kematian Nomor 026/45.1/SKK/WL/WS/SBD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, didapatkan keterangan bahwa Kondo Malo telah meninggal dunia di RSUD Lindi Mara, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Surat Keterangan Alih Waris Nomor 027/045.1/SKK/WL/WS/SBD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, didapatkan keterangan bahwa Maria Koni Dima, Yuliana Tamo Ina, Siprianus Malo, Magdalena Malo, Yustina Malo dan Martinus Malo adalah ahli waris dari Kondo Malo;

Halaman 40 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas, dapat ditarik fakta bahwa Kondo Malo telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 dan memiliki ahli waris yaitu Maria Koni Dima, Yuliana Tamo Ina, Siprianus Malo, Magdalena Malo, Yustina Malo dan Martinus Malo, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Marten Umbu Pati bahwa Kondo Malo memiliki 5 (lima) orang anak yakni Siprianus Malo, Martinus Malo, Yuliana Malo, Magdalena Malo dan Kristina Malo;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA No. 1218 K/Pdt/1983 menyatakan berdasarkan yurisprudensi, tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja;

Menimbang, berdasarkan Putusan Nomor 244 K/Sip/1959 menegaskan gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa hak, dianggap sah dan memenuhi syarat formil meskipun tidak seluruh ahli waris ikut serta sebagai pihak penggugat, kebolehan seperti itu, sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya berdasarkan putusan MA No. 1218 K/Pdt/1983, tidak semua ahli waris perlu ditarik sebagai Tergugat dan dasar Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris Malo Rebaka yang lain dikarenakan Penggugat merasa tanah yang menjadi objek sengketa ini adalah tanah yang telah diwariskan oleh ayahnya kepada Penggugat dan bukan merupakan keseluruhan objek daripada harta warisan Malo Rebaka. Lebih lanjut jika berpedoman pada Putusan Nomor 244 K/Sip/1959, tidak seluruh ahli waris perlu ikut sebagai pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kurang pihak berdasarkan hukum haruslah ditolak;

2. Gugatan Salah Orang

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan Malo Dama sebagai pemilik tanah yang menyerahkan tanah tersebut kepada Kondo Malo, sehingga dengan demikian telah salah orang (*error ini persona*) karena ahli waris Malo Dama, yakni Prokin Miku Ate yang menjadi pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan menjabarkan pengertian dari eksepsi. Dalam konteks hukum acara, eksepsi (*exceptie, exception*) bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah masuk dan menyinggung pokok perkara karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah membantah bahwa Malo Rebaka tidak memiliki tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh Penggugat dan yang sebenarnya pemilik tanah adalah Malo Dama, dengan demikian eksepsi gugatan salah orang (*error ini persona*) tersebut haruslah berdasarkan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi *error in Persona* yang disampaikan oleh Turut Tergugat dikarenakan Penggugat mendalilkan pada angka 6 bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Herman Kodo Malo dilakukan oleh Turut Tergugat (BPN) Kabupaten Sumba Barat Daya, sedangkan menurut Turut Tergugat, pada tahun 2005, Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya belum terbentuk dan yang melakukan pengukuran pada tahun 2005 adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat gugatan ini diajukan dan berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat Daya sudah terbentuk dan objek tanah sengketa terletak pada wilayah administratif Sumba Barat Daya, sehingga mengikutsertakan Turut Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) sebagai Turut Tergugat adalah sudah tepat karena salah satu petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah meminta menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 115/2005 atas nama Kodo Malo seluas 3.420m² (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) adalah tidak berkekuatan hukum, dengan demikian eksepsi Turut Tergugat mengenai *error in persona* patut berdasarkan hukum ditolak;

3. Gugatan Salah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah yang dijadikan sengketa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah milik Almarhum Malo Dama yang diserahkan kepada almarhum Kondo Malo pada tahun 1980 dan tanah yang diterima oleh Kondo (Kodo) Malo dari almarhum Malo Dama berbatasan dengan tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan salah objek, Majelis Hakim meneliti kembali objek sengketa dalam gugatan yang mana objek gugatan adalah tanah pekarangan seluas 3.420 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Bina Tana, Dusun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat Nomensen Malo;
- Sebelah Timur : Jalan Raya menuju Kampung Mawo Kawango;
- Sebelah barat : Tanah milik Charles Dapa Talu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, kedua belah pihak membenarkan batas-batas objek sengketa yaitu:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat Nomensen Malo;
- Sebelah Timur : Jalan Raya menuju Kampung Mawo Kawango;
- Sebelah barat : Tanah milik Charles Dapa Talu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 115 atas nama Kondo Malo, serta dikuatkan dengan keterangan saksi Prokin Miku Ate dan Saksi Charles Dapa Talu, bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah sama dengan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa objek tanah sengketa tersebut bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sesuai dengan objek gugatan yang didalilkan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan mengenai dalil Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Almarhum Malo Dama yang diserahkan kepada almarhum Kondo Malo pada tahun 1980, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah menyinggung pokok perkara yang perlu

Halaman 43 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb



dibuktikan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan salah objek patut berdasarkan hukum ditolak;

4. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas dan tidak terang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur antara lain:

- a. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelas objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat dari hasil pembagian warisan orang tuanya sebagaimana dalam angka 2 gugatan, kemudian dalam angka 5 dijelaskan pula bahwa Penggugat mengizinkan Herman Kodo Malo bersama Para Tergugat untuk membangun kios, namun Para Tergugat menyatakan objek tanah sengketa sudah ada sertifikat hak milik dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara posita dan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah sesuai satu dengan yang lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah jelas dan terang serta tegas, sehingga eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut haruslah berdasarkan hukum ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa tahun 2005, telah diterbitkan sertifikat hak milik Nomor 115 atas nama Kondo Malo;
2. Bahwa sebelah selatan tanah sengketa berbatasan dengan tanah Penggugat;
3. Bahwa Kondo (Kodo) Malo meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah siapakah yang paling berhak atas sebidang tanah seluas 3.420 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Bina Tana, Dusun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebelah utara dengan jalan raya, sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat Nomensen Malo, tanah sebelah timur dengan jalan raya menuju kampung mawo Kawango dan sebelah barat dengan tanah milik Charles Dapa Talu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Apakah tanah objek sengketa tersebut merupakan warisan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai objek tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.13 dan saksi-saksi yaitu Saksi Prokin Miku Ate, Saksi Charles Dapa Talu, Saksi Dappa Bulu, saksi Daniel Raba Tana dan Saksi Alex Deka Baba;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.8 dan saksi-saksi yaitu Saksi Marten Umbu Pati, Saksi Bili Kallia dan saksi Yulius Kako Lado;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Yulius Kako Lado, Kuasa Penggugat menyatakan keberatan terhadap keterangannya karena Saksi Yulius Kako Lado memiliki hubungan keluarga dekat, dimana Para Tergugat adalah bibi dan sepupu kandung dari Saksi;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 172 ayat (1) Rbg terdapat orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi antara lain:

1. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
2. Saudara saudara lelaki atau perempuan dari Ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris disana mengikuti ketentuan ketentuan Melayu;
3. Suami atau isteri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
4. Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
5. Orang gila meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Yulius Kako Lado tidak termasuk orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya karena hubungan dengan Para Tergugat tidak termasuk hubungan garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan, sehingga keterangannya dapat didengar;

Bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalanannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.1 sampai dengan bukti TT.9;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok-pokok persengketaan di antara Para Pihak sebagai berikut:

1. Apakah tanah objek sengketa merupakan warisan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apakah tanah objek sengketa merupakan warisan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek sengketa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang tanah pekarangan seluas 3.420 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Bina Tana, Dusun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Tanah Milik Penggugat Nomensen Malo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Raya menuju Kampung Mawo Kawango
- Sebelah barat : Tanah Milik Charles Dapa Talu;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada angka 5 mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah milik almarhum Kondo (Kodo) Malo seluas 3.420 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Raya Wee Tombo-Kalembu Wei
- Sebelah selatan : tanah Nomensen Malo SHM M.117
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Charles Dapa Talu
- Sebelah barat : dengan Jalan

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 24 Mei 2021, Majelis Hakim telah memeriksa batas-batas objek tanah sengketa dan di dapatkan keterangan bahwa objek tanah yang menjadi persengketaan kedua belah pihak adalah terletak di Bina Tana, Dusun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan luas kurang lebih 3.420 M² (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Raya;
- Sebelah selatan : Tanah milik Penggugat
- Sebelah Timur : Jalan menuju kampung Mawo Kawango
- Sebelah barat : Tanah milik Charles Dapa Talu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Prokin Miku Ate, saksi Charles Dapa Talu dan Saksi Marten Umbu Pati, didapatkan keterangan bahwa lokasi yang bermasalah antara Penggugat dan Tergugat ada di Bina Tana, Dusun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan batas utara dengan jalan raya, selatan dengan Penggugat, barat dengan tanah milik Charles Dapa Talu dan timur dengan jalan menuju kampung Mawo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Para Pihak yang bersengketa terletak di Bina Tana, Dusun IV, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan luas kurang lebih 3.420 M² (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Raya;

Halaman 47 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Tanah milik Penggugat
- Sebelah Timur : Jalan menuju kampung Mawo Kawango
- Sebelah barat : Tanah milik Charles Dapa Talu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tanah objek sengketa tersebut di atas adalah benar milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diwariskan oleh ayahnya berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kepemilikan atas tanah bermula dari hak penguasaan atas tanah. Penguasaan atas suatu tanah dapat bersifat yuridis maupun secara fisik. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hierarki hak penguasaan atas tanah berupa:

- Hak bangsa Indonesia;
- Hak menguasai dari Negara;
- Hak ulayat masyarakat hukum adat;
- Hak-hak perorangan/individual;

Hak-hak perorangan/individual ini terdiri dari salah satunya hak-hak atas tanah sebagai hak individu yang secara langsung maupun tidak langsung yang berasal/bersumber dari hak bangsa Indonesia. Oleh karena hak-hak ini diakui sebagai hak individu, maka penguasaan atas hak ini beraspek perdata. Dengan adanya hak penguasaan atas tanah, maka menimbulkan serangkaian wewenang, kewajiban beserta larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu atas tanah yang dihaki (vide buku Hukum Agraria Indonesia Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi, dan pelaksanaannya karangan Prof. Boedi Harsono, hal. 263);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bentuk hak-hak atas tanah sebagaimana diakui oleh pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, salah satunya berupa hak milik, dimana hak milik tersebut adalah sebuah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik ini tidak bersifat mutlak dimana hanya akan dimiliki oleh satu orang saja dan tidak dapat dialihkan. Menurut ketentuan pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai peralihan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah secara garis besar terjadi oleh karena adanya pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum pemindahan

Halaman 48 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb



hak. Peralihan hak atas tanah yang terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dimaknai dari pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, telah menjelaskan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun. Turun temurun disini tercipta jika pemegang hak atas tanah semula meninggal dunia, dan kemudian hak tersebut beralih kepada ahli warisnya sesuai dengan penghitungan dan hukum waris berdasarkan agama ataupun adat yang berlaku bagi pewaris dan ahli warisnya. Berbeda halnya dengan peralihan yang diakibatkan adanya perbuatan hukum pemindahan hak. Dalam hal ini, hak atas tanah dialihkan dengan sengaja oleh pemegang hak dengan cara jual beli, tukar-menukar, hibah, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan, atau melalui hibah wasiat yang keseluruhan cara ini dilakukan berdasarkan tata cara atau ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);

Menimbang, bahwa pada angka 2 gugatan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari hasil pembagian warisan orang tuanya yang bernama Malo Rebaka, sementara dalam Jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membantah hal tersebut dikarenakan tanah objek sengketa tersebut adalah milik Kondo (Kodo) Malo berdasarkan sertifikat hak milik atas tanah Nomor 115, yang mana Kondo (Kodo) Malo mendapatkan tanah tersebut dari Malo Dama pada tahun 1980 secara sah berdasarkan hubungan kekeluargaan perkawinan;

Menimbang, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2, yang mana dari bukti surat tersebut Majelis Hakim memperoleh keterangan bahwa Nomensen Malo (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) adalah sebagai wajib pajak atas objek pajak seluas 14.000 m² (empat belas ribu meter persegi) yang terletak di Bina Tana RT.015/RW.04, Werilolo, Wewewa Selatan, Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Pembagian Warisan Malo Rebaka (Alm) dan Ibu Tanggu Malo (Alm) tertanggal 9 Maret 2021, yang mana dalam keterangan surat tersebut Malo Rebaka memiliki empat bidang tanah kering yang berlokasi di Bina Tana (tanah kering) yang sengketa seluas kurang lebih 3.420 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) dan dibelakang tanah sengketa tersebut sudah ada rumah diam/tempat tinggal "Nomensen



Malo" (Penggugat) yang berukuran kurang lebih 1 Ha (Belum disertifikat), yang mana tanah seluas 3.420 m² diwariskan kepada Nomensen Malo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 yang bersesuaian dengan bukti TT.2 berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 115, yang bersesuaian pula dengan bukti T.8 berupa SPPT PBB tanggal 1 April 2021, didapatkan fakta bahwa Kondo Malo merupakan pemilik tanah dan wajib pajak atas objek tanah seluas 3.420 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang didapatkan dari permohonan hak milik tanggal 1 Juni 2005 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat sebagaimana bukti TT.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa Berita Acara Pengalihan Hak atas Tanah Milik tanggal 25 April 2005, didapatkan keterangan bahwa Prokin Mikku Ate bersama keluarga besar menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 1 Ha kepada Kodo Malo (Kondo Malo), yang mana terhadap bukti T.7 ini disangkal oleh Saksi Prokin Miku Ate dan disangkal oleh Charles Dapa Talu selaku saksi batas barat dengan alasan tidak pernah menandatangani surat tersebut karena berbeda dengan tandatangan dalam Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti P.12 dan bukti P.13, namun Saksi Marten Umbu Pati menyatakan saksi ikut menandatangani bukti T.7 dan kakak kandung saksi yang bernama Prokin Miku Ate juga ikut menandatangani dan menyerahkan tanah tersebut kepada Kondo Malo;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Marten Umbu Pati, Saksi Bili Kallia dan Saksi Yulius Kako Lado, Malo Dama adalah orang tua kandung Saksi Prokin Miku Ate dan Saksi Marten Umbu Pati dan tanah sengketa tersebut adalah milik Malo Dama pada awalnya yang diberikan kepada Kondo Malo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7 tersebut yang disangkal oleh Saksi Prokin Miku Ate dan Saksi Charles Dapa Talu karena berbeda tandatangan dengan kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dibuktikan karena untuk mengenai kesesuaian tandatangan perlu dibuktikan secara forensik dan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bukti tersebut palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.5 berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Nomensen Malo tanggal 26 Mei 2005 dan surat pernyataan Hibah tanggal 21 Mei 2005, didapatkan fakta pula bahwa Malo Rebaka menghibahkan tanahnya seluas 14.955 m² (empat belas ribu Sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.7 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Nomor 09.520.1-24.12.09.03-PRONADA-2005 tanggal 4 Juli 2005, didapatkan fakta bahwa Kepala Kantor Pertanahan Sumba Barat memberikan Hak Milik kepada Yance Bulu, DKK, yang mana setelah Majelis Hakim meneliti lampiran surat keputusan tersebut di atas, pada angka 34, Nomensen Malo (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) memperoleh hak milik dengan luas tanah 14.955 m² (empat belas ribu Sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) dan Koda Malo (Kondo Malo) memperoleh hak milik dengan luas tanah 3.420 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi), yang mana bersesuaian dengan bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.3 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 117, didapatkan fakta bahwa pada tanggal 12 Juli 2005, nama Pemegang Hak atas tanah seluas 14.955 m² (empat belas ribu Sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) adalah Nomensen Malo (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.6, didapatkan fakta bahwa tanah Kondo Malo dan Nomensen Malo yang telah disertifikatkan tersebut merupakan tanah yang berbeda atau tidak sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kondo Malo (Kodo Malo) pada tahun 2005 telah mengikuti program pemerintah mengenai Pemberian Hak Milik, yang mana terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan sertifikat hak milik No. 117 dengan luas 14.955 m² (empat belas ribu Sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) dan Kondo Malo telah mendapatkan sertifikat hak milik No. 115 dengan luas 3.420 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan surat pemberitahuan pajak terutang PBB tersebut sebagaimana bukti P.1 dan bukti P.2 sudah atas nama Nomensen Malo, bukan merupakan satu kesatuan objek tanah yang sama dengan objek tanah sengketa, namun objek tanah dalam bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut berbeda dengan objek tanah sengketa, dikarenakan objek tanah dalam bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut merupakan bagian dari tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam bukti TT.3, yaitu sertifikat hak milik No. 117 atas nama Nomensen Malo, yang didapatkannya dari



Malo Rebeka ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti TT.5, sedangkan objek tanah sengketa seluas 3.420 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti T.7 dan keterangan saksi Marten Umbu Pati, Saksi Bili Kallia dan Saksi Yulius Kako Lado, tanah tersebut merupakan tanah milik Malo Dama yang diserahkan kepada Kondo Malo karena adanya hubungan perkawinan, namun karena Malo Dama telah meninggal, maka pada tahun 2005, ahli waris Malo Dama lah yang menyerahkan tanah tersebut kepada Kodo (Kondo) Malo agar dapat mengikuti pensertifikatan tanah yang merupakan program pemerintah pada tahun 2005 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti kembali bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti yang menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 3.420 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) adalah warisan dari Malo Rebeka dan Tanggu Malo, orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bukti P.4 berupa surat keterangan pembagian warisan tertanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan pembagian warisan tersebut dibuat sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diketahui oleh Kepala Desa Weri Lolo, sehingga surat keterangan pembagian warisan yang demikian adalah pernyataan sepihak saja dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga isi kebenaran dari surat tersebut bersifat subjektif, lagi pula, surat tersebut dibuat ketika Malo Rebeka dan Tanggu Malo telah meninggal dunia, yang mana berbeda dengan surat wasiat yang dibuat dihadapan Notaris.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dalam surat tersebut disebutkan pula bahwa dibelakang tanah sengketa tersebut sudah ada tempat tinggal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berukuran kurang lebih 1 Ha yang belum disertifikat, nyatanya berdasarkan bukti TT.3, bukti TT.5 dan bukti TT.6, tanah yang dimaksud tersebut telah bersertifikat Hak Milik No. 117 atas nama Nomensen Malo dengan luas 14.955 m² (empat belas ribu Sembilan ratus lima puluh lima meter persegi), sehingga berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan pembagian warisan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya dan patut berdasarkan hukum untuk dikesampingkan sebagai bukti pembagian warisan Malo Rebeka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa surat keterangan kematian Nomor 063/045.1/SKK/WL/III/2021 atas nama Malo Rebeka tertanggal 9 Maret



2021 serta keterangan Saksi Prokin Miku Ate, bahwa Malo Rebaka meninggal tahun 2003 ternyata tidak bersesuaian dengan bukti TT.5 berupa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 21 Mei 2005 dikarenakan pada tanggal 21 Mei 2005, Malo Rebaka masih memberikan hibah atas tanah seluas 14.955 m² (empat belas ribu Sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) yang pada akhirnya menimbulkan hak milik bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta tidak bersesuaian dengan bukti T.7 dikarenakan berdasarkan keterangan Saksi Marten Umbu Pati, Malo Rebaka masih menandatangani surat T.7 sebagai saksi batas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 Majelis Hakim berpendapat informasi tahun kematian Malo Rebaka patut disangsikan karena pada tahun 2005, Malo Rebaka masih memberikan hibah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti TT.5 serta masih menandatangani batas-batas dalam bukti T.7, lagi pula bukti P.5 baru dibuat tahun 2021, sehingga informasi di dalamnya bersifat subjektif dari pemohon surat, oleh karenanya bukti P.5 akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa surat keterangan kematian Tangu Malo, bukti P.7 berupa Pernyataan Kedua Belah Pihak tertanggal 18 September 2018, bukti P.8 berupa Surat Keberatan tertanggal 15 Oktober 2020, bukti P.9 berupa berita acara tertanggal 17 Oktober 2020, bukti P.10 berupa Surat Pelimpahan Persoalan Nomor 147/045.1/Ket/WL/WS/SBD/VIII/2018 tanggal 19 Oktober 2018, bukti P.11 berupa berita acara penyelesaian masalah tanah tertanggal 14 November 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan kepemilikan tanah dan hanya menerangkan mengenai penyelesaian persoalan tanah sengketa, dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa seluas 3.420 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) dalam perkara *aquo* merupakan warisan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan yang kedua;

2. Apakah perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai objek tanah sengketa merupakan



perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai objek tanah sengketa dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai maksud "Perbuatan Melawan Hukum" tersebut, namun berdasarkan doktrin/ilmu pengetahuan, serta yurisprudensi yang berlaku, diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata Susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan *"setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya"*

Menimbang, bahwa dalam pokok persengketaan pertama, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Malo Rebaka, ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Kondo Malo, pemegang sertifikat hak milik No. 115 sebagaimana bukti T.5 telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2020 di RSUD Lindi Mara, Waingapu sebagaimana bukti T.3 dan berdasarkan bukti T.4 berupa Surat Keterangan Alih Waris Nomor 027/045.1/SKK/WL/WS/SBD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, Kondo Malo memiliki ahli waris, antara lain termasuk di dalamnya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) menyatakan Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi merupakan ahli waris daripada Kondo (Kodo) Malo dan tidak terbukti bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik Malo Rebaka, ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai objek tanah sengketa tidaklah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap petitum ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dan ke-9 gugatan yang meminta menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang ditelakkan oleh juru sita pengadilan negeri waikabubak adalah sah dan berharga serta meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat, Majelis Hakim sepanjang persidangan tidak pernah meletakkan sita atas objek sengketa dalam perkara *aquo*, dengan demikian petitum ke-2 dan ke-9 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 gugatan mengenai uang paksa (*dwangsom*), berdasarkan Pasal 606a RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang menyatakan sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, namun oleh karena petitum ke-5 dan ke-7 gugatan ditolak, maka dengan demikian petitum ke-10 gugatan rekonvensi tidaklah berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-12 mengenai putusan serta merta, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum-petitum pokok gugatan ditolak, maka petitum ke-12 yang meminta pelaksanaan putusan serta merta harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di tolak, maka petitum ke-1 haruslah ditolak seluruhnya;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat akses jalan setapak kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bertempat tinggal di belakang rumah dan kebun Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang merusak tanah dan tanaman yang dilewati oleh Truk selama renovasi rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi sehingga akses jalan tersebut perlu dilakukan penutupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi telah merusak tanah dan tanaman selama renovasi rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan alat-alat bukti Para Pihak dalam Konvensi, dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai maksud "Perbuatan Melawan Hukum"



tersebut, namun berdasarkan doktrin/ilmu pengetahuan, serta yurisprudensi yang berlaku, diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata Susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi mendalilkan telah mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kerugian imateril sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994, yang menyatakan berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ganti kerugian imateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi, tidak terdapat satu pun bukti maupun keterangan saksi yang menyatakan adanya kerugian akibat tanah dan tanaman yang dirusak oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi akibat diberikannya akses jalan ke rumah Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dalam rangka renovasi rumah, lagi pula untuk menuntut kerugian imateril hanya dapat diberikan untuk perkara kematian, luka berat dan penghinaan dan gugatan rekonsensi dalam perkara *aquo* bukan merupakan perkara kematian, luka berat maupun penghinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya kerugian, baik imateril dan materil dengan diberikannya akses jalan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk merenovasi rumahnya, sehingga petitum ke-3 dan ke-4 gugatan rekonsensi haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 mengenai sita jaminan dan oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara ini, maka gugatan Rekonvensi petitum ke-2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum rekonvensi ke-5 yang meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tidak melewati atau membuat jalan di tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 667 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pemilik sebidang tanah atau pekarangan, yang demikian terjepit letaknya antara tanah-tanah orang lain, sehingga ia tidak mempunyai pintu keluar ke jalan atau ke parit umum, berhak menuntut kepada pemilik-pemilik pekarangan tetangganya, supaya memberi jalan kepadanya melalui pekarangan pemilik tetangga itu, dengan mengganti rugi yang seimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 668 Kitab Undang-undang Hukum Perata menyatakan jalan keluar itu harus diadakan disisi pekarangan atau tanah yang terdekat dengan jalan atau parit umum, namun dalam suatu jurusan yang demikian sehingga menimbulkan kerugian yang sekecil-kecilnya, bagi pemilik tanah yang dilalui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berada di belakang rumah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang hanya ada satu jalan saja menuju ke sana dan dari fakta persidangan, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah memberikan akses jalan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 667 dan 668 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah ditentukan bahwa pemilik tanah atau rumah yang posisinya terjepit dan tidak mempunyai jalan keluar dapat menuntut tetangganya untuk memberikan jalan kepadanya, sehingga petitum ke-5 gugatan Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tidak melewati atau membuat jalan di tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, petitum ke-6 mengenai uang paksa (*dwangsom*), berdasarkan Pasal 606a RV (*Reglement of de Rechtvordering*) yang menyatakan sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam



keputusan hakim, namun oleh karena petitum ke-5 gugatan reconvensi ditolak, maka dengan demikian petitum ke-6 gugatan reconvensi tidaklah berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 mengenai putusan serta merta, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum-petitum pokok gugatan reconvensi ditolak, maka petitum ke-7 yang meminta pelaksanaan putusan serta merta harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-7 gugatan reconvensi ditolak, maka petitum ke-1 gugatan reconvensi haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi ditolak sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 RBg, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.475.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021 oleh kami, Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dony Pribadi, S.H. dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb tanggal 6 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dony Pribadi, SH.

Robin Pangihutan, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H

Panitera Pengganti

Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 2.425.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 150.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 700.00000
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 3.475.000,00

(tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 60 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Wkb